

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 05/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 08/06/2023

RESPONSIBILITAS DALAM PENJERATAN *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dzikrina Aulia¹, Sitti Nabila Yusri Budiman², Tanissa Mayra Tsabitha³¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: dzikna.205220153@stu.untar.ac.id²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: sitti.205220231@stu.untar.ac.id³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: tanissa.205220334@fsrd.untar.ac.id**Corresponding Author: Dzikrina Aulia**

ABSTRACT

With the freedom to fish on the high seas according to article 86 of the 1982 law of the sea convention, the availability of high seas fish, especially species that are limited and have long migrations, has continued to decline sharply. This will encourage the international community to find a solution to this problem, not intend to fish illegally in other countries' seas. Illegal fishing or what is also known as illegal fishing is illegal fishing activity, a series of fishing that is not regulated by applicable regulations, there is no report to the fishing agency or institution that is available or authorized. The purpose of the author's research is so that the reader understands, the settlement of marine crimes by enforcement according to UNCLOS. Basic doctrinal legal research based on legal positivism uses an approach of convention regulations with legislation. The result of this research is that illegal fishing enforcement is presented as an activity carried out by the state in the form of international cooperation, countries need to work together to follow rules and agreements, either by themselves or with help from groups working with many countries. They can do things together, such as making sure boats are safe, taking care of living things in the sea, keeping the environment clean, learning about the sea, and using technology.

Keywords: *Illegal Fishing, Problem Solving, Maritime Regulations*

ABSTRAK

Adanya kebebasan penangkapan ikan di laut lepas menurut pasal 86 konvensi hukum laut 1982, ketersediaan ikan laut lepas, terutama spesies yang terbatas dan migrasi yang jauh, semakin terus menurun tajam. Hal ini akan mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas masalah ini, bukan bermaksud untuk menangkap ikan secara ilegal di laut bagian negara lain. Penangkapan ikan ilegal atau yang disebut juga dengan *illegal fishing* kegiatan penangkapan

ikan secara ilegal, rangkaian penangkapan ikan yang tidak diatur dengan peraturan yang berlaku, tidak adanya laporan kepada instansi atau lembaga penangkapan ikan yang tersedia atau berwenang. Tujuan adanya penulis meneliti agar pembaca memahami, penyelesaian dari pada kejahatan laut dengan penegakan menurut UNCLOS. Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan yuridis normatif atau kerap disebut penelitian hukum doktrinal dasar berdasarkan legal positivism menggunakan pendekatan peraturan konvensi dengan perundangan. Hasil penelitian ini penegakan *illegal fishing* dihadirkan kegiatan yang dilaksanakan keadaan berupa kerja sama internasional, negara perlu bekerja sama untuk mengikuti aturan dan kesepakatan, baik dengan sendirinya atau dengan bantuan dari kelompok yang bekerja dengan banyak negara. Mereka dapat melakukan berbagai hal bersama, seperti memastikan kapal aman, merawat makhluk hidup di laut, menjaga kebersihan lingkungan, belajar tentang laut, dan menggunakan teknologi.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Penyelesaian Masalah, Peraturan Perlautan

PENDAHULUAN

Adanya kebebasan penangkapan ikan di laut lepas menurut pasal 86 konvensi hukum laut 1982, ketersediaan ikan laut lepas, terutama spesies yang terbatas dan migrasi yang jauh, semakin terus menurun tajam. Hal ini akan mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas masalah ini, bukan bermaksud untuk menangkap ikan secara ilegal di laut bagian negara lain. Penangkapan ikan ilegal atau yang disebut juga dengan *illegal fishing* kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, rangkaian penangkapan ikan yang tidak diatur dengan peraturan yang berlaku, tidak adanya laporan kepada instansi atau lembaga penangkapan ikan yang tersedia atau berwenang, banyak sekali dilakukan oleh negara lain kegiatan tersebut tindakan yang tidak seharusnya dilangsungkan, karena perbuatan ini melakukan masuknya kapal tanpa adanya perizinan wilayah.

Di Indonesia sendiri terdapat adanya laporan pada tahun 2021 bahwasanya, isi dari pada laporan tersebut 240 kapal ikan asing (KIA), memasuki wilayah Indonesia tanpa adanya perizinan atau disebut juga dengan penangkapan ikan ilegal. Namun, mengapa kapal ikan asing masih saja melangsungkan penangkapan ikan secara ilegal di negara Indonesia, penyebab terjadinya hal tersebut karena adanya kekurangan batasan sarana dan prasarana pengawasan ada pula, keterbatasan dana bagi kegiatan operasional pengawasan karena hal tersebut kurangnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sebab itu masih banyak nelayan yang sering kali melanggar hukum atau melakukan *illegal fishing*. Lemahnya prinsip partai atau kebijakan yang mengatur persoalan tersebut. *Illegal fishing* jika dilakukan terus menerus akan sangat berdampak ancaman bagi negara yang dirugikan. *Illegal fishing* yakni penangkapan ikan secara ilegal maupun formal, dalam definisi internasional tindak pidana perikanan tidak hanya pencurian *illegal fishing*, namun serta meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan *unregulated fishing* (IUU) ataupun lebih diketahui dengan *unreported and unregulated fishing* (IUU) penangkapan ikan.¹

Kegiatan ini sudah diatur dalam *United Nations Convention on The Law Sea* 1982 (UNCLOS 1982)². Beberapa *Illegal fishing* mempunyai 6 kategori yakni penangkapan ikan wilayah Republik Indonesia tanpa izin, kegiatan penangkapan ikan dengan cara memalsukan

¹ Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, and Ridho Zikrillah, "Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019* (2019).88.

² Ibid.

perizinan, penangkapan ikan tidak adanya kegiatan melaporkan di pelabuhan pangkalan, membawa hasil tangkapan ikan berjalan lanjut ke luar negeri, memakai alat penangkapan ikan yang terlarang contoh dogol, pair seine dan lampara dasar, dan memakai alat penangkapan ikan dengan ukurang yang tidak semestinya digunakan karena tidak dapat perizinan atau alat penangkapan tidak sesuai izin. Timbulnya kegiatan *Illegal fishing* ini harus segera dilenyapkan supaya ekosistem di perairan tetap terjaga, jika hasil banyak dari pada *Illegal fishing* mengakibatkan terjadinya kerendahan pendapat negara. Sanksi tersebut mesti dikenakan pidana dan juga denda, *Illegal fishing* ini masuk kedalam ancaman yang sangat amat serius guna sumber daya alam perikanan dan perairan sebuah negara.

Salah satu definisi *illegal fishing* menurut kementerian kelautan dan perikanan indonesia *unreported* serta *unregulated* (IUU), ialah kegiatan perikanan yang dilarang serta tidak diatur dalam peraturan hukum yang legal, ini juga merupakan kegiatan yang tidak terdaftar atau dilaporkan kepada lembaga yang bersangkutan maksud lembaga perikanan yang sudah diakui oleh pemerintah.³ *Illegal fishing* bisa termasuk salah satu tipe kejahatan transnasional atau *transnational crime* disebabkan terjadinya unsur mengaitkan lebih dari satu negeri, yakni perencanaan, persiapan serta mengakibatkan kejahatan, kejahatan itu dilakukan sudah lebih dari satu negeri, perihal ini seharusnya dikutip dalam pasal 3 kesepakatan UNTOC yang menegaskan adanya hal - hal kejahatan transnasional. Sudah seharusnya *illegal fishing* di masukkan ke dalam kejahatan transnasional, hal ini penting karena mampu memudahkan proses kerja sama dengan antar negara internasional maupun daerah perihal kegiatan kejahatan transnasional.⁴

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dari pada kejahatan laut dengan penegakan menurut UNCLOS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal dasar berdasarkan *legal positivism* menggunakan pendekatan peraturan konvensi dengan perundangan. Penulis memakai penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, yakni perundangan ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, kitab perundangan hukum pidana KUHP, *Convention Against Transnational Organized Crime 2000*.⁵ Penulis menetapkan adanya data sekunder yang mana sumber tidak perlu dilakukan tata cara sampling. Adanya penelitian kualitatif dengan adanya kaitan bersifat deskriptif, metode kualitatif adalah metode dengan penelitian menerapkan Analisa yang bersifat pada data serta teori untuk pendukung bahan tersebut agar penulisan ini di pahami baik seorang maupun kelompok.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kovensia Laut Internasional (UNCLOS 1982)

Kovensia PBB mengenai adanya hukum laut UNCLOS 1982, adanya perubahan terhadap adanya ketentuan yang ada laut tetitorial atau zona tambahan, terjadinya penyusunan Kembali pengaturan atas selat beserta landas kontinen, Adapun rumusan dengan ketentuan yang baru dan

³ Desia Rakhma Banjarani, "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 153.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Tia Maulida and Indra Kusumawardhana, "Analisis Respon Vietnam Dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna," *Insignia: Journal of International Relations* 7, no. 2 (2020): 158.

pengaturan mengenai pencemaran lingkungan laut. Seperti adanya kegiatan laut, laut tetorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, negara kepulauan, perlindungan laut serta riset ilmiah kelautan. Konvensi ini mulai berlaku sejak 16 November 1994 lengkap dengan adanya Lembaga baru seperti *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) dan *International Standards on Auditing* (ISA), adanya perjanjian tambahan *implementing agreement* 1994 tentang implementasi bab XI dan 1995 tentang SS dan HMS.

Isi daripada mekanisme implementasi adanya *national level (individual states parties)*, *regional level (regional and sub-regional organizations)* dan *global level (UN system and other international organizations and cooperation mechanisms)*.⁷ Dengan, keadaan implementasi tingkat nasional adanya keterkaitannya penerapan ketentuan melalui administrasi pemerintah, penetapan kebijaksanaan pengelolaan laut secara terintegrasi, kerja sama antara negara lain dan pengintegrasian ketentuan konvensi dalam peraturan perundangan nasional. Terdapat implementasi negara dengan peserta yakni penetapan, penyesuaian peraturan perundangan nasional, publikasi, pengawasan tegaknya hukum, administrasi dengan kelembagaan, kerja sama antar internasional dan menggunakan ilmu dasar pengetahuan dan teknologi IPTEK.⁸

Sejarah Hukum Laut Internasional berdasarkan UNCLOS

Sejarah lahirnya hukum laut Eropa adalah tempat hukum laut internasional awalnya muncul dan berkembang.⁹ 12 sebelum mencapai puncak kekuasaannya, kekaisaran romawi menguasai semua pantai mediterania. hukum maritim rhodes, yang memengaruhi pertumbuhan hukum maritim sipil (perdagangan) di eropa, adalah satu-satunya kerajaan selain yunani, fenisia, dan roma yang mengaitkan kepemilikan laut dengan kekuasaan atasnya. Perkembangan hukum laut publik belum banyak dipengaruhi oleh filsafat.¹⁰

Besar dan sangat terjerat dalam sejarah abad pertengahan tentang hukum maritim yang mendasarinya. Periode romawi, abad pertengahan, era portugis dan spanyol, serta era inggris, melihat perkembangan hukum maritim. Kehidupan laut mediterania diatur oleh kekaisaran romawi selama puncaknya. Karena tidak ada orang lain yang menantang atau menggugat tentang dominasi absolut roma atas laut mediterania, Keberadaan sebuah kerajaan (kekaisaran) yang menguasai semua pantainya tidak menimbulkan masalah hukum.

Saat itu, mediterania hanyalah sebuah "danau" yang berada di dalam perbatasan kekaisaran romawi. Karena ada kerajaan-kerajaan lain di pesisir laut mediterania yang bisa mengimbangi kekuatan roma saat itu, situasinya berbeda. Tujuan pendudukan romawi di laut ini adalah untuk membebaskan diri dari rasa takut bajak laut mengganggu keamanan navigasi maritim, yang sangat penting untuk pertumbuhan perdagangan dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di suatu wilayah di bawah kekuasaan romawi.

Karena fakta bahwa kekaisaran romawi memiliki otoritas penuh atas garis pantai laut mediterania dan oleh karena itu seluruh laut mediterania, laut mediterania menjadi laut yang bebas dari aktivitas bajak laut.¹¹ Demi kepentingan penggunaan laut mediterania yang aman dan produktif bagi semua orang penentangan orang romawi terhadap laut didasarkan pada doktrin

⁷ Piseth Chann, "Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 Dan International Maritime Organization (Imo) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (Abk) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 160–178.

⁸ Ibid.

⁹ Ninda Saraswati, "Hukum Laut Internasional," *Jurnal Hukum Laut* 1, no. 1 (2017): 21–69.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

hukum bahwa semua orang memiliki "*res communis omnium*" (hak bersama) atas laut. menggunakan laut lepas diperbolehkan bagi siapa saja, di bawah pandangan ini.¹²

Dominasi total laut oleh kekaisaran romawi tidak bertentangan dengan kebebasan laut dalam arti kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak laut saat menggunakan atau menggunakan air seperti itu. Roma memandang dirinya sebagai pihak yang menjaga kepentingan publik atas laut dan pemanfaatannya untuk mencegah konfrontasi antara kekuatan di atas air dan kebebasan untuk memanfaatkannya. Mampu memahami orang lain yang menganggap laut sebagai "*res nullius*" pertama-tama harus dapat menjelaskan perkembangan ini.

Menurut perspektif ini, laut dapat dimiliki jika diinginkan, dan memegangnya memberi seseorang kemampuan untuk mengelola dan menguasainya. Penafsiran ini didasarkan pada bagaimana "*occupatio*" didefinisikan dalam hukum perdata romawi. Skenario yang disebutkan di atas berakhir dengan jatuhnya kekaisaran romawi dan pembentukan beberapa kerajaan dan negara otonom yang berdiri sendiri di sepanjang garis pantai laut mediterania. Topik tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan laut di antara banyak negara dan kerajaan saingan diangkat oleh hilangnya dominasi total satu negara atas laut mediterania.¹³

Zaman sebelum romawi sebuah kerajaan telah diciptakan oleh phunicia kuno yang menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik bangsa mereka sendiri. Orang persia, yunani, dan rhodia juga menggunakan asumsi ini. Hukum laut telah dikembangkan dan diatur oleh kekuasaan negara, bahkan selama zaman rhodia. Hukum itu, pada gilirannya, menjadi dasar bagi hukum laut roma. Zaman romawi roma menjadi satu-satunya penguasa di laut mediterania setelah perang punisia ketiga, yang berarti dapat dianggap sebagai danaunya. Di dalam hukum romawi laut telah berevolusi dan diatur dalam kekuasaan negara.¹⁴

Hukum itu kemudian menjadi dasar hukum laut roma. Zaman romawi roma menjadi satu kekuatan di laut mediterania selama perang punisia iii, yang kemudian dianggap sebagai danaun mereka. Di laut dianggap milik umum oleh hukum romawi dan milik kerajaan roma. Pada zaman romawi, hak penduduk pesisir untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya. Setelah roman mulai mengembangkan konsepsi wilayah laut.¹⁵ Karena setiap negara adalah bagian dari kekaisaran romawi. mereka meminta laut di sekitar pantai mereka sendiri.

Namun, beberapa negara juga menuntutnya lebih dari yang lain dan bahkan menyalahgunakannya dengan memungut biaya pengiriman agar pembatasan memiliki tingkat pengaruh tertentu. Tuntutan dari sejumlah negara di pesisir semakin meningkat setelah runtuhnya kekaisaran romawi. Salah satu contoh klaim adalah venetia atas sebagian besar laut adriatik pada tahun 1177, paus alexander iii mengenalinya. venetia memungut pungutan selama periode portugis dan spanyol, terhadap semua kapal yang berlayar di laut adriatik setelah ditemukannya jalur laut ke timur dan direbutnya konstantinopel portugis berlayar ke indonesia oleh turki pada tahun 1433.

Samudera hindia kemudian diklaim samudera hindia dan samudera atlantik sebagai milik negara mereka. spanyol mencapai maluku di samudra pasifik dan mengklaim pasifik sebagai milik mereka. mengatakan bahwa sebuah insiden terjadi pada tahun 1493 penting, yaitu pengakuan paus alexander vi atas klaim spanyol dan portugis, yang sama-sama membagi lautan dunia antara kedua negara.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Achmad Fahrudin and Akhmad Solihin, "Konsepsi Negara Kepulauan," *Modul Universitas Terbuka* (2018): 1–53, <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>.

¹⁵ Ibid.

Batas meridian 100 liga (sekitar 400 mil laut) barat azores. di sebelah barat meridian ini, yang berisi samudra atlantik barat, teluk meksiko, dan samudra pasifik adalah milik spanyol, dahulu kala, portugal memiliki tanah di selatan maroko dan samudra hindia, dan spanyol memiliki tanah di timur dekat samudra atlantik. mereka membuat perjanjian untuk membagi dunia di antara mereka. tapi kemudian belanda juga ingin berdagang dengan negara lain, jadi mereka mulai berlayar ke samudra hindia dan berdagang dengan indonesia. mereka bahkan mendirikan perusahaan hanya untuk tujuan ini,¹⁶ ini membuat segalanya menjadi rumit bagi portugal dan spanyol. belanda dan inggris berdebat tentang memancing di laut. belanda mengatakan mereka sudah lama memancing di sana dan memiliki perjanjian dengan inggris. tetapi inggris mengatakan mereka memiliki sebagian lautan dan membuat peraturan tentang siapa yang boleh menangkap ikan di sana. belanda tidak setuju dan mengatakan lautan harus bebas untuk digunakan semua orang. mereka mendapatkan orang pintar bernama hugo de groot untuk menulis buku untuk menjelaskan ide mereka. inggris tidak menyukai ini dan membuat aturan baru untuk menghentikan nelayan belanda menangkap ikan di bagian laut mereka. belanda tidak menyukai ini dan pertengkaran terus berlanjut.

Peraturan Penegakan Mengenai Perlautan Internasional

Penetapan penyesuaian serta perubahan perundang – undangan nasional terdapat yaitu, wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut, hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing, alur laut, skema pemisah lalu lintas, kepabeayan (bea cukai), imigrasi dan saniter, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara di ZEE, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara dilandas kontinen, perikanan, angkutan laut, konservasi & pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas, pendaftaran dan pengibaran bendera kapal, kapal-kapal yang menggunakan atau mengangkut tenaga nuklir dan bahan-bahan berbahaya lainnya, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, benda-benda arkeologis di dasar laut.¹⁷

Melakukan pengawasan dengan penegakan hukumannya yakni :

- a) Persis dengan adanya perundang – undangan untuk melintasi kapak dan juga pesawat udara asing.
- b) Yurisdiksi pidana dan perdata adanya kapa lasing
- c) Penahanan kapal
- d) Pencegahan pelanggaran imigrasi dan saniter
- e) Yuriduksi terhadap pulau buatan, pengelolaan konversi sumber daya
- f) Kegiatan landas
- g) Pemasangan kabel dan pipa dasar laut.¹⁸

Kegiatan yang dilaksanakan keadaan berupa kerja sama internasional, Negara perlu bekerja sama untuk mengikuti aturan dan kesepakatan, baik dengan sendirinya atau dengan bantuan dari kelompok yang bekerja dengan banyak negara. Mereka dapat melakukan berbagai hal bersama, seperti memastikan kapal aman, merawat makhluk hidup di laut, menjaga kebersihan lingkungan, belajar tentang laut, dan menggunakan teknologi. Ini membantu memastikan semua orang aman dan laut sehat :¹⁹

a) REGIONAL LEVEL

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Etty R Agoes Profesor, “Hukum Laut Internasional (Unclos 1982): Implementasi Dan Tantangan Ke Depan” (2021).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Etty R Agoes Profesor, “Hukum Laut Internasional (Unclos 1982): Implementasi Dan Tantangan Ke Depan” (2021).

- 1) *Regional economic integration organizations (EU, AU)*
- 2) *Other regional organizations (ASEAN, SPF,)*
- 3) *Regional fisheries management organizations and arrangements (including those under FAO)*
- 4) *Regional Seas Programme (UNEP) Other forms of regional cooperation (Arctic Council, (RECAAP - to combat piracy), portState enforcement, tsunami warning and mitigation systems, regional meetings, etc.)*
- b) *GLOBAL LEVEL*
 - 1) *Global forums and processes dealing with oceans and law of the sea issues, including sustainable fisheries.*
 - 2) *United Nations System: United Nations (General Assembly, Security Council, ICJ, UNEP), FAO, IMO, IOC UNESCO, World Bank, WMO,*
 - 3) *Global Environment Facility*
 - 4) *UNCLOS institutions: ISA, ITLOS, CLCS, Meeting of States Parties*
 - 5) *Intergovernmental organizations and secretariats of global Conventions*
 - 6) *Other forms of global cooperation: Ocean Observing System.*

KESIMPULAN

Penegakan *illegal fishing* atau perbuatan larangan dihadirkan kegiatan yang dilaksanakan keadaan berupa kerja sama internasional, negara perlu bekerja sama untuk mengikuti aturan dan kesepakatan, baik dengan sendirinya atau dengan bantuan dari kelompok yang bekerja dengan banyak negara. Mereka dapat melakukan berbagai hal bersama, seperti memastikan kapal aman, merawat makhluk hidup di laut, menjaga kebersihan lingkungan, belajar tentang laut, dan menggunakan teknologi. Dengan, keadaan implementasi tingkat nasional adanya keterkaitannya penerapan ketentuan melalui administrasi pemerintah, penetapan kebijaksanaan pengeolaan laut secara terintegrasi, kerja sama antara negara lain dan pengintegrasian ketentuan konvensi dalam peraturan perundangan nasional. Terdapat implementasi negara dengan peserta yakni penetapan, penyesuaian peraturan perundangan nasional, publikasi, pengawasan tegaknya hukum, administasi dengan kelembagaan, kerja sama antar internasional dan menggunakan ilmu dasar pengetahuan dan teknologi. Kerja sama yang dilakukan adanya regional level dan global level.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fahrudin. (2018). perkembangan hukum laut internasional dan perundangan Indonesia. Modul universitas terbuka. 3, 2.
- Agoes, E. (2021) Hukum Laut Internasional (Unclos 1982). Implementasi Dan Tantangan Ke Depan.
- Banjarani, D. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. Kertha Patrika, 42. 2.
- Chan, P. (2020). Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 Dan International Maritime Organization (Imo) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (Abk) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. 2, 1.
- Fahrudin, A. (2018). perkembangan hukum laut internasional dan perundangan Indonesia. Modul Universitas Terbuka.
- Joaquim, E. (2023). Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Prespektif Hukum Internasional: Sengketa Perairan Kepulauan Natuna. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM. 8. 2.

- Mangku, D. (2016). Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). 3. 2.
- Mangku, D. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal. 4. 2.
- Maryani, H. (2019). Peranan Hukum Internasional terhadap Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019.
- Pinem, G. (2019). INTERNASIONAL, PENGEOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NEGARA DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Lex et societatis. 8, 5.
- Purnami, N. (2021). Tinjauan Hukum Laut Internasional Mengenai Tanggungjawab Terkait Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Di Wilayah Tumpang Tindih Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Malaysia Yang Terletak Di Perairan Selat Malaka. Jurnal udayana. 6, 11.
- Putri, H. (2018). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 7, 2.
- Ramlan, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona. Uti Possidetis: Journal of International Law. 2. 2.
- Saraswati, N. (2017). Hukum laut internasional. Jurnal hukum laut. 1.1.
- Setiawan, I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 4, 1.
- Suhendang, D. (2015). Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia.
- Sulistyo, A. (2021). Komitmen Indonesia Dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia. Veritas et Justitia. 7. 2.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. Masalah-Masalah Hukum. 48, 2.
- T, Maulida. (2020). Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Insignia: Journal of International Relations. 7. 2.